



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdik.kutai.kartanegara.kab.go.id/> E-mail : disdik@kutai.kartanegara.kab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 3971 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022

TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta
KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
 4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
 5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420 / 601 / SK / DPK.IV / 4 / 2019 Tanggal 18 April 2019, tentang Izin Pendirian KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH.
 2. Surat Permohonan Izin Operasional KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH nomor : 80/YMM/KB.MM/KBI/5/2022 tanggal 09 Mei 2022, tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional.

Menetapkan / mengizinkan

Nama Lembaga : **KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH**
Nama Yayasan / Desa : **YAYASAN MAHAKAM MANDIRI**
Status : **Swasta**
Alamat : **JL Awang Long RT 013 Desa Kota Bangun Ilir Kecamatan Kota Bangun**
Status Bangunan : **Pinjam Pakai**
Status Akreditasi : **Belum Akreditasi**
Izin Berlaku : **Dari Tanggal 19 April 2022 s.d 19 April 2025**
Untuk : **Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini KELOMPOK BERMAIN MAWAR MERAH dengan ketentuan :**

1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Tanggal : 06 Juni 2022

Kepala,



THUHHID APRILIAN NOOR, S.P., M.Si

Pembina

NIP. 19760417 200012 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
LAMPIRAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SWASTA
NOMOR : B - 3971 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/06/2022, TANGGAL 06 JUNI 2022



Nama Lembaga : Kelompok Bermain Mawar Merah
Kecamatan : Kota Bangun
Nama Kepala Sekolah : Rina Fitriani, S. H. I
Tempat / Tanggal Lahir : Kota Bangun, 11 September 1988
Jabatan : Kepala Sekolah
Pendidikan : S1
Nomor SK Kepala Sekolah : 002/YMM/KB/VII/2021

Demikian Lampiran Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.


KEPALA BIDANG PAUD DAN PNFI

PUJIANTO, S. Pd
Pembina
NIP. 19700323 199203 1 013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

ttd

THAUHID AFRILIAN NOOR, S.P., M.Si
Pembina
NIP. 19760417 200012 1 001